



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 6729 TAHUN 2025**

**TENTANG  
YUDISIUM MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
WISUDA KE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026  
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh ketetapan hukum serta memutuskan agenda akademik bagi mahasiswa yang telah melaksanakan penyelesaian studi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu dilaksanakan sidang yudisium;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk ketertiban dan kelancaran studi mahasiswa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Yudisium Mahasiswa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG YUDISIUM MAHASISWA WISUDA KE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.**

**KESATU** : Peserta yudisium di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahap III Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak **261** mahasiswa yang terdiri dari **74** orang laki-laki dan **187** orang perempuan dengan rincian jumlah mahasiswa lulus setiap Program Studi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

**KEDUA** : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah dinyatakan lulus dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tanggal 30 Oktober 2025 dan kepada yang bersangkutan berhak menerima Ijazah sesuai dengan Program Studi yang dimilikinya dan dokumen lain yang menjadi bukti kelulusan, serta berhak memakai gelar akademik **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari..

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Oktober 2025



Tembusan:

1. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
2. Kepala Biro AKU UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
3. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon; dan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.